

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL**

Rifki alfredo<sup>1</sup>, Afif Khalid<sup>2</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201, fakultas hukum, universitas islam kalimantan,NPM17810136

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,fakultas hukum,universitas islam kalimantan,NIDN1117048501

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,fakultas hukum,universitas islam kalimantan,NIDN 1130038302

E-mail : [rifki.alfredo@gmail.com](mailto:rifki.alfredo@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Di pasar modal, investor yang sah bagi para penyandang dana mengambil peran penting dalam menarik para penyandang dana. Karena dengan jaminan legitimasi yang besar, para orang dana akan lebih yakin untuk menempatkan sumber daya ke pasar modal di suatu negara. Kepastian hukum di suatu negara dapat menentukan banyak atau tidaknya investor di negara tersebut. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengawasan di bidang jasa keuangan pasar mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam menjadi dimulai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, sebab Bapepam terletak di dasar naungan Departemen Keuangan, sebaliknya Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun warga aspek krusial yang jadi dasar pembuatan OJK merupakan ke tidak maksimalnya proteksi kepentingan konsumen jasa. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka tentang perlindungan hukum di pasar modular. Dengan demikian atas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modular dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum atas pendukung keuangan tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modular. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modular yang merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modular di Indonesia telah memberikan jaminan hukum para pihak yang melaksanakan aktivitas di bidang pasar modular dan proteksi untuk penyokong keuangan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Kepentingan Konsumen, Pasar Modal*

### **ABSTRAK**

In the capital market, legal protection for investors plays an important role in attracting investors. Because with good legal protection, investors will be more confident to invest in the capital market in a country. Legal certainty in a country can determine whether or not there are many investors in that country. From this research, it was found that supervision in the field of market financial services has changed from supervision carried out by Bapepam to being supported by the Financial Services Authority. Institutionally, Bapepam is responsible to the Minister of Finance, because Bapepam is under the Ministry of Finance, while the Financial Services Authority is responsible to the House of Representatives or the public. The aspect that forms the basis for the formation of the OJK is the inadequate protection of the interests of consumers of financial services. In accordance with the problems that occur as above, namely regarding legal protection in the capital market. Thus, legal protection is based on Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Legal protection for investors is important for the proper functioning of the capital market mechanism. Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, which is the legal basis for the existence of the capital market in Indonesia, has provided legal guarantees for parties carrying out activities in the capital market sector as well as protection for investors.

Keywords: Legal Protection, Consumer Interests, Capital Market

## **Pendahuluan**

Proteksi (perlindungan) hukum ialah salah satu faktor buat mebenarkan aspek penegakan hukum di sesuatu negara. Oleh sebab itu perlindungan hukum diberikan oleh negeri buat masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam perihal apapun, tercantum di dalamnya dalam perihal ekonomi serta hukum. Secara ulasan, customized structure proteksi dalam bahasa Inggris diucap dengan insurance. Sebutan proteksi bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa dikatakan dengan sebutan perlindungan, yang artinya adalah compositions atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Dark's Law Word reference, assurance adalah the demonstration of ensuring.

Proteksi (perlindungan) hukum iyalah sesuatu faktor buat meperbaiki aspek penegakan hukum di sesuatu negeri. Pastinya perlindungan hukum yang di beri negara kepada masyarakat demi mewujudkan kesetabilisan dalam Hal apapu yang termasuk dalam hal ekonimi dan hukum.

Di dalam pasar modal proteksi hukum untuk investor sangat berfungsi berarti buat menarik investor. Sebab dengan proteksi hukum yang baik investor hendak lebih percaya buat menanamkan modalnya di pasar modal di sesuatu negeri. Kepastian hukum di suatu negara dapat menentukan banyak atau tidak nya investor di dalam negara tersebut.

Di dalam kegiatan pasar modal juga ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pihak yang ada di dalam pasar modal, pelanggaran itu berupa

pernyataan menyesatkan, insider trading, dan manipulasi pasar. Di dalam pasar modal proteksi hukum untuk investor sangat berfungsi berarti buat menarik investor. Sebab dengan proteksi hukum yang baik investor hendak lebih percaya buat menanamkan modalnya di pasar modal di sesuatu negeri.

Insider trading adalah suatu pelanggaran yang terjadi di pasar modal dengan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi dari “orang dalam” yang tidak publik sifatnya. Sedangkan *manipulasi pasar* adalah tindakan baik itu langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaransemu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Di Indonesia untuk mengantisipasi tindakan pelanggaran yang terjadi pada kegiatan pasar modal di buat undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### **Metode Penelitian**

Buat menanggapi kasus yang terdapat periset melaksanakan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dengan melaksanakan riset kepustakaan ataupun yang lebih diketahui dengan riset kepustakaan. Riset kepustakaan ini di jalani dengan metode mengumpulkan informasi yang ada dalam buku- buku/ literatur, peraturan perundang- undangan dan sumber-sumber lainnya yang terkait sebagaimana disebutkan diatas dan dikualifikasikan sehingga diperoleh bahan hukum yang sesuai dengan hasil penelitiannya.

Untuk menjawab permasalahan yang ada, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier dengan mengarahkan penelitian kepustakaan atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Riset kepustakaan ini dicoba dengan mengumpulkan data yang ada dalam novel/ tulisan, undang- undang serta pedoman dan sumber lain yang terkait sebagaimana dimaksud di atas dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh bahan hukum menurut hasil eksplorasi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, mewujudkan terciptanya aktivitas Pasar Modal yang tertib, wajar, serta efektif dan melindungi kepentingan pemodal serta warga.

Dalam Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam bab IX Pasal 14, diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal Pengaturan mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab Penanam Modal diatur secara baik guna membagikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban

Penanam Modal terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola industri yang sehat, membagikan penghormatan atas tradisi budaya warga serta melakukan tanggung jawab social.

Mengenai hak Penanam Modal diatur dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap Penanam Modal berhak untuk mendapatkan :

1. kepastian hak merupakan jaminan Pemerintah untuk Penanam Modal buat mendapatkan hak sejauh Penanam Modal sudah melakukan kewajiban yang ditetapkan.
2. kepastian hukum merupakan jaminan Pemerintah buat menempatkan hukum serta syarat peraturan perundang- undangan selaku landasan utama dalam tiap aksi serta kebijakan untuk Penanaman Modal.
3. Kepastian proteksi merupakan jaminan Pemerintah untuk Penanam Modal buat mendapatkan proteksi dalam melakukan aktivitas Penanaman Modal.

Perlindungan transaksi saham dalam pasar modal di pegang lembaga otoriter jasa keuangan (OJK) berfungsi berarti menimpa proteksi konsumen dalam pasar modal berikutnya hendak diucap selaku proteksi investor pasar modal sebab konsumen dalam zona pasar modal merupakan pemodal ataupun investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan.

## **Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal dapat pula dikenakan sanksi berupa sanksi perdata maupun pidana jikalau sesuatu perseoran melanggar serta memang terencana merugikan investor salah satunya memberikan informasi palsu yang sepatutnya di peroleh selaku investor. Lembaga yang berwenang buat melaksanakan ini merupakan OJK. Bila terjalin

sengketa antara konsumen( investor) serta otoritas SRO hingga bisa dituntaskan lewat litigasi maupun non- litigasi dengan menggunakan lembaga BPSK serta alternatif penyelesaian sengketa khusus pasar modal, ialah BAPMI.

Suatu bentuk perlindungan bagi investor yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) yang pengawasan hanya diatur dalam pasal 28 undang – undang ojk yang bersifat umum, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum hanya bersifat pencegahan kerugian konsumen di masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) dan tidak memberikan hak perlindungan yang berupa jaminan baik di dalam lembaga pengawas dan penegakan hukum terhadap investor sedangkan di Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam bab IX Pasal 14 dikatakan diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab Penanam Modal diatur secara spesial guna membagikan kepastian hukum, tetapi tidak terdapatnya jaminan penegakan hukum di dalam penegakan investor yang seharusnya sebagai lembaga otoritas jasa keuangan yang menggantikan Bapepam tidak memberikan suatu hak kepastian hukum sebagai lembaga yang ditunjuk.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Dan Perdagangan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita,1991.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tandelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*,Edisi I. Yogyakarta: PT.BPFE, 2001.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong.*Hukum Dalam Ekonomi*,Cet Ke-4. Jakarta:Grasindo,2007.
- Sitompul, Asril. *Pasar Modal :Penawaran Umum dan Permasalahannya*,Cet.Ke-2. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2000
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti.*Pengantar Pasar Modal*,Cet Ke-3. Semarang: Rineka Cipta, 2001. Bryan A. Garner
- Black’s Law Dictionary ninth edition, (St. Paul: West, 2009)
- Widjaja, Gunawan dan Jono, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*,Cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2006
- Untung,H.Budi. *Hukum Bisnis Pasar Modal*.Yogyakarta:Andi Yogyakarta,2011.
- Tunggal, Imam Syahputra. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Tanya Jawab*.Jakarta:Harvarindo,2000
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009)

I Putu Gede Ary Suta, Pasar Modal Modern (Jakarta; Yayasan Sad Satria Bhakti tahun 2000)

